



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

10 Mei 2021

Nomor : **457.137/PAN.MK/PS/05/2021**
Hal : Pemberitahuan Sidang

Kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sekadau
sebagai Pemberi Keterangan
melalui Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jalan MH. Thamrin Nomor 14 Jakarta

Panitera Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), dengan ini menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama dalam perkara antara:

RUPINUS, SH, M.Si dan ALOYSIUS, SH, M.Si

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Sekadau**

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021, agar hadir dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi, yang akan diselenggarakan pada :

hari : Rabu
tanggal : 19 Mei 2021
waktu : Pukul 08:00 WIB
tempat : Ruang Sidang **Lt 4 Gedung 1** Mahkamah Konstitusi
: Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6-7, Jakarta
acara : **Pemeriksaan Pendahuluan**

Berdasarkan PMK 6/2020, maka Para Pihak hadir dalam Sidang Panel untuk Pemeriksaan Pendahuluan.

Dalam rangka penerapan protokol kesehatan COVID-19, Mahkamah Konstitusi menetapkan hal-hal sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Panitera
Muhidin, S.H, M.Hum**



Lampiran Pemberitahuan Sidang

Nomor : 457.137/PAN.MK/PS/05/2021

Tanggal : 10 Mei 2021

TATA TERTIB PERSIDANGAN SECARA LURING

Para pihak diwajibkan mematuhi tata tertib persidangan yang meliputi:

1. Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19, antara lain memakai masker, sarung tangan, cek suhu badan, menjaga jarak, dan *face shield*;
2. Hadir di persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi paling banyak 2 (dua) orang dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan, kecuali untuk sidang Pengucapan Putusan hadir secara daring;
3. Larangan membagikan link atau tautan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dalam perkara yang dimaksud.
4. Menyerahkan daftar nama para pihak yang hadir dalam persidangan secara langsung di Gedung MK atau secara daring yang disampaikan melalui email **jurpang2@mkri.id** paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan;
5. Pemeriksaan swab antigen yang difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi sebelum memasuki Gedung Mahkamah Konstitusi, dan apabila hasil swab antigen negatif/non-reaktif diperbolehkan memasuki Gedung Mahkamah Konstitusi, sedangkan jika hasil swab antigen positif/reaktif tidak diperkenankan memasuki Gedung Mahkamah Konstitusi;
6. Menunjukkan surat panggilan sidang;
7. Hadir paling lambat 1 jam 30 menit sebelum persidangan dilaksanakan.

TATA TERTIB PERSIDANGAN SECARA DARING

Para pihak diwajibkan mematuhi tata tertib Persidangan Jarak Jauh yang meliputi:

1. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain hadir 1 jam sebelum persidangan dimulai.
2. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain mengenakan pakaian rapi dan sopan.
3. Advokat yang menjalankan tugas sebagai kuasa hukum wajib mengenakan toga.
4. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain bersikap tertib, tenang, dan sopan.
5. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap berdiri pada saat Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang.
6. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain memberi hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang.
7. Larangan bagi para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain:
 - a. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan;
 - b. makan, minum, dan merokok;
 - c. menggunakan topi, kacamata hitam, dan kaos oblong;
 - d. menghina para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan/atau pengunjung sidang;
 - e. memberikan dukungan, komentar, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain;

- f. berbuat atau bertingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat Hakim serta kewibawaan Mahkamah;
 - g. memberikan ungkapan atau pernyataan berupa ancaman terhadap independensi Hakim dalam memutus perkara.
8. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain yang terlambat menghadiri Persidangan Jarak Jauh tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang secara daring (*online*) sebelum mendapatkan izin dari Mahkamah.
 9. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain yang akan memasuki atau meninggalkan ruang sidang secara daring (*online*) harus mendapatkan izin dari Ketua Sidang.
 10. Kewajiban para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain:
 - a. memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet;
 - b. menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan;
 - c. memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh;
 - d. menggunakan latar belakang sebagaimana layaknya ruang sidang;
 - e. memastikan keberadaan para pihak ditempat yang menjamin lancar dan tertibnya persidangan dan tidak berada di dalam kendaraan atau di jalan umum.
 11. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain yang akan menyampaikan pendapat dan/atau tanggapannya, terlebih dahulu meminta dan/atau mendapat izin Ketua Sidang.
 12. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Sidang.
 13. Saksi dan/atau ahli, terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing yang didampingi oleh juru sumpah dengan menggunakan alat sumpah ditempat saksi dan/atau ahli berada yang dipandu oleh Hakim dari ruang sidang Mahkamah.
 14. Saksi dan/atau ahli yang diajukan oleh para pihak tidak dapat berbahasa Indonesia wajib didampingi oleh penerjemah yang diajukan oleh para pihak untuk menerjemahkan dari bahasa asing atau bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya.
 15. Penerjemah terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing yang didampingi oleh juru sumpah dengan menggunakan alat sumpah ditempat saksi, ahli, dan/atau penerjemah berada yang dipandu oleh Hakim dari ruang sidang Mahkamah.

**Panitera Mahkamah Konstitusi
Muhidin**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SIDANG
NOMOR 457.137/PAN.MK/BAPS/05/2021**

Pada hari ini Senin tanggal 10 Mei 2021 pukul 10:27 WIB, saya, Basuki Juru Panggil Mahkamah Konstitusi, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan pemberitahuan sidang perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021, perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 19 Mei 2021 pukul 08:00 WIB bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6-7, Jakarta Pusat kepada, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sekadau sebagai Pemberi Keterangan melalui Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan alamat Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Basuki**

